

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah adalah pemerintah Kota Padang telah melakukan pemberian bantuan kepada seluruh warga Kota Padang kategori miskin atau kurang mampu yang terkena dampak Covid-19 yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi karena adanya aturan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB).
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemeirntah Kota Padang dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah adalah Pemerintah Kota Padang hanya memberikan sebesar Rp. 150.000.- kepada Keluarga Penerima Manfaat, Permasalahan ini karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis dan kriteria bantuan sosial dari pemerintah yang memang banyak sekali jenisnya. Kebanyakan masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut, banyak mengatakan bantuan ini terlalu sedikit daripada yang orang yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Pusat, dalam prakteknya masyarakat yang sudah mengajukan tetapi data yang diberikan kurang untuk mendapatkan

bantuan program sembako daerah tersebut. Selanjutnya masalah koordinasi dan komunikasi sering terjadi salah antara RT/RW dan tim koordinasi program sembako daerah, sehingga banyaknya aduan yang terjadi di masyarakat kepada Dinas Sosial dan selanjutnya kendala yang terjadi pada tahap pertama pengajuan data yang masuk ke Dinas Sosial itu sebanyak kurang lebih 74.000 Kepala Keluarga akan menerima bantuan program sembako daerah tersebut tetapi setelah di data kembali ternyata ada data keluarga penerima bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, setelah dikeluarkan maka total yang benar-benar mendapatkan kurang lebih sebanyak 68.000 Kepala keluarga yang benar-benar tidak mendapatkan bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi

3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah yaitu Dalam mengatasi kendala tersebut pemerintah Kota padang melakukan Perencanaan tata kelola dalam mensukseskan Pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah dimulai melalui tahap perencanaan yang matang agar tidak terjadi suatu kendala dikemudian hari, Penyusunan yaitu penyusunan penganggaran dilakukan dengan terbuka dan transparansi yang jelas, dan itu semua sudah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah, selanjutnya Penatausahaan keuangan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan nantinya setelah Dinas Sosial yang telah mendapatkan dana yang akan

disalurkan maka Dinas Sosial menyalurkan dana tersebut dengan cara transfer ke rekening kelurahan dan nantinya lurah dan RT/RW menyalurkan langsung kepada warganya. Selanjutnya pelaporan dan pertanggung jawaban mengenai program sembako daerah yang harus dilakukan yaitu Lurah melaporkan hasil dari penyerahan bantuan kepada masyarakat terkena dampak Covid-19 yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kepada kecamatan lalu kecamatan menyerahkan kepada Dinas Sosial untuk nantinya disampaikan kepada Walikota sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan penyaluran dan Dinas Sosial memberikan informasi melalui media cetak dan media sosial disampaikan agar transparansi yang diberikan oleh pemerintah kota bisa di pahami oleh masyarakat

B. SARAN

1. Agar Pemberian sembako yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang sesuai dengan aturan yang ada, pemerintah Kota Padang harus hati-hati dalam penyalurannya agar tidak terjadi data ganda dan harus melakukan pengecekan data kembali kelengkapan agar tidak terjadinya penyalahgunaan dana yang akan dibagikan kepada masyarakat dikarenakan bantuan program sembako tersebut dalam bentuk uang tunai.
2. Agar Pemerintah Kota Padang melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai jadwal penerimaan sembako sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Sembako Daerah.

3. Agar terlaksananya program bantuan sembako terhadap masyarakat tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan sinergi berupa kerjasama, koordinasi, dan harmonisasi mulai dari penganggaran, pendataan sampai dengan penyaluran kepada penerima bantuan sosial. Sinergi antara pemerintah dan pihak swasta sebagai penyedia barang dan jasa pun harus diperkuat.